

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan sebagai sunatullah yang berlaku bagi manusia sebagai makhluk Allah. Pernikahan adalah cara yang dipilih dan diberikan oleh Allah kepada makhluk-Nya untuk meneruskan keturunan. Nikah maknanya adalah akad atau ikatan yang di dalamnya terdapat suatu proses yaitu ijab yang artinya pernyataan penyerahan dari pihak perempuan, dan kabul yang berarti pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki.<sup>1</sup>

Menikah menjadi keinginan yang datangnya langsung dari dorongan hati dan nafsu manusia. Pernikahan termasuk ibadah karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan, seperti dapat menjaga diri dari perbuatan zina. Sesuai dengan Q.S Az-Zariyat Ayat 49 bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan, begitupun penciptaan laki-laki dan perempuan:

---

<sup>1</sup> M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), cetakan kelima, h. 6-7.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”  
(Az-Zariyat:49)<sup>2</sup>

Relasi laki-laki dan perempuan yang terbangun dalam sebuah keluarga di dalamnya keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Di dalam Islam tidak ada ajaran mengenai diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan, begitu pun sebaliknya, akan tetapi terdapat persamaan dan perbedaan dari keduanya yaitu pembagian kerja dalam keluarga.<sup>3</sup> Islam menjadikan perempuan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki terutama dalam hak asasi manusia. Namun, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tidak sesuai. Masih banyak pandangan bahwa laki-laki kedudukannya berada di atas perempuan. Pandangan seperti ini biasa diterapkan dan terjadi dalam lingkup keluarga, yang dimana kehidupan di dalamnya biasanya tidak begitu tersorot, bahkan

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2019) h. 522.

<sup>3</sup> Muhyar Fanani, *Fiqih Madani: Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LKiS, 2015) h. 9.

ditutupi karena dianggap ranah privasi yang apabila memperlihatkannya dianggap membuka aib.<sup>4</sup>

Hingga saat ini pembahasan tentang hak-hak asasi perempuan telah muncul sebagai suatu masalah yang sangat penting dibicarakan dan akan terus dikaji, dan berkaitan dengan relasinya terhadap laki-laki. Berbagai macam teori telah bermunculan sehingga melahirkan keberagaman nilai, dan perspektif yang tujuannya diarahkan untuk mencapai formasi yang tepat sasaran dalam meletakkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup>

Sesuai catatan tahun 2023 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dari 4322 kasus, terdapat 4371 kasus pengaduan, dan rata-rata tertingginya terdapat 17 pelaporan kasus perharinya, dari pengaduan yang diterima tersebut 339,728 diantaranya menangani kekerasan berbasis gender.<sup>6</sup> Data tersebut hanya angka kasus yang dicatatkan oleh Komnas Perempuan, dan belum termasuk kasus yang tidak dilaporkan dan tidak tercatat oleh

---

<sup>4</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2018) h. 19.

<sup>5</sup>“Declaration, Reservation and Objections to CEDAW,” dalam <https://www.unwomen.org/en>. Diakses pada 01 Juni 2024.

<sup>6</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jakarta, 7 Maret 2023). <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-7-maret-2023>. Diakses pada 01 Juni 2024.

Komnas Perempuan. Isu yang terdapat dalam rumah tangga masih dianggap biasa oleh sebagian masyarakat, karena dianggap sebagai salah satu dinamika kehidupan berumah tangga yang harus dijalani. Banyak yang tidak berani melaporkan karena menganggap hal tersebut adalah aib keluarga dan tidak ingin diketahui orang lain. Maka dari itu, bahwa konteks mengenai relasi laki-laki dan perempuan harus terus dikaji agar terciptanya keseimbangan.

Menurut Amina Wadud perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah, selama tidak melahirkan ketidakadilan gender, tidak terjadinya kesenjangan, dan tidak terjadinya perpecahan. Namun, yang menjadi persoalan adalah apabila itu semua terjadi, dan konstruksi sosial yang dibangun dalam budaya patriarki dalam melihat perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan khususnya bagi perempuan. Karena itu, apabila perspektif ini bersifat sosiologis dan kontekstual, maka akan terbuka suatu kemungkinan bagi terjadinya proses perubahan.

Amina wadud memandang kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama, begitupun di mata Allah swt, tidak ada bedanya. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah tingkat ketakwaan terhadap Tuhan saja, dan itu yang

menjadi tolak ukur manakah yang lebih mulia di sisi-Nya, sesuai dengan amal kebaikan yang dikerjakan, dan ganjaran atas apa yang sudah diperbuat. Maka dari itu laki-laki tidak berhak merasa kedudukannya lebih tinggi di atas perempuan, dan perempuan pun tidak berhak merasa seperti itu.

Mengenai hak perempuan dalam keluarga yang biasanya diketahui adalah perempuan berhak mendapatkan nafkah, kasih sayang, dan perlindungan. Sedangkan laki-laki berhak untuk ditaati, dihormati, dan dilayani oleh istrinya. Pembahasan yang diambil dan dibahas dalam skripsi ini mengenai hak dan kedudukan perempuan dalam keberlangsungannya di rumah tangga, tanpa menyinggung tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin di dalamnya, karena hal itu tidak akan dipermasalahkan ketika antara laki-laki dan perempuan dapat bersama-sama memahami peran dan tanggung jawabnya, serta hak dan kewajibannya.

Membahas mengenai relasi laki-laki dan perempuan di dalam keluarga sebagai pasangan suami istri, terdapat juga hal yang sangat penting mengenai relasi laki-laki dan perempuan sebagai orang tua yang bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Lahirnya setiap anak dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan, pasti orang tua

mengharapkan terciptanya generasi yang baik, dan itu semua dapat terjadi dengan pola pengasuhan anak yang ideal. Doktrin kolot yang beredar dan dianut mengatakan bahwa proses pengasuhan anak hanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi seorang ibu. Perempuan hanya menjalani dan mendapat doktrin-doktrin kolot terdahulu bahwa tugasnya hanya di dapur, kasur, sumur, dan berdiam di rumah untuk mengurus anak, dan seakan-akan itu semua tidak dapat dilanggar, dan sangat harus dijalani.

Ketika terjadi permasalahan ekonomi dalam sebuah keluarga, perempuan diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah, dan membantu kestabilan ekonomi itu, asalkan tidak melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan juga seorang istri. Dan suami istri bisa saling bekerja sama dalam urusan rumah tangga, seperti dalam menyelesaikan pekerjaan di dalam rumah dan mengasuh anak. Yang sering kali muncul menjadi permasalahan adalah ketika kedua orang tua sama-sama sibuk bekerja di luar rumah dan membebankan pengasuhan anaknya kepada orang lain begitu saja. Kini itu semua menjadi masalah yang tidak banyak dibantah, karena dianggap seiring berjalannya waktu

akan merubah proses dan pola pikir tentang peran dan kedudukan seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya.<sup>7</sup>

Perkembangan pemikiran yang terus berjalan, dan selalu membicarakan mengenai status, kedudukan, hak-hak, dan peran antara laki-laki dan perempuan khususnya di dalam keluarga, dan dalam pengasuhan anak ini tidak akan pernah selesai, dan akan terus dikaji. Amina Wadud menggunakan prinsip umum al-Qur'an dengan cara memahami al-Qur'an sebagai satu kesatuan dalam rangka memberikan konteks atau latar belakang pada sesuatu agar dapat dipahami dengan lebih baik lagi dengan problem yang dihadapi, contohnya permasalahan gender. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji pembahasan seputar relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan pengasuhan anak ini, dan penulis tertarik untuk meneliti pandangan Amina Wadud dalam judul *Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Keluarga dan Pengasuhan Anak Perspektif Amina Wadud*.

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, (Tangerang, Lentera Hati: 2015), cetakan keenam, h. 203.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga menurut perspektif Amina Wadud?
2. Bagaimana relasi laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan anak menurut perspektif Amina Wadud?

## **C. Fokus Penelitian**

Agar penelitian dan pemecahan masalahnya lebih terarah, dan mendapatkan hasil maksimal, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti tentang Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Keluarga dan dalam Pengasuhan Anak Menurut Perspektif Amina Wadud.

## **D. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana telah dirumuskan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, maka telah ditetapkan tujuannya yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana relasi laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri di dalam keluarga menurut perspektif Amina Wadud.
2. Untuk mengetahui bagaimana relasi suami dan istri sebagai orang tua dalam pengasuhan anak menurut perspektif Amina Wadud.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi para akademisi.
2. Manfaat secara praktis pada penelitian ini dapat menambah wawasan pada masyarakat.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian pustaka pada dasarnya untuk mendapat pengetahuan dan menambah referensi dalam penulisan skripsi. Untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa skripsi yang penulis tulis ini adalah hasil asli dari pemikiran penulis. Maka penulis sajikan

beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan pengasuhan anak, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Penulis/ Judul/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Siti Juariatun Nuriah/ Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Single Parent/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2018 <sup>8</sup>	Skripsi ini berisi tentang analisis pola pengasuhan anak dalam keluarga single parent, cara single parent membagi waktu antara mencari nafkah dan	Persamaan yang terdapat dalam skripsi tersebut adalah sama- sama membahas mengenai pengasuhan anak yang hanya ditanggung oleh satu orang tua saja. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut

---

<sup>8</sup> Siti Juariatun Nuriah, *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Single Parent* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41546/1/SITI%20JUARIATUN%20NURIAH-FSH.pdf>

		<p>mendidik anak-anaknya, usaha memenuhi hak-hak anak, dan pandangan hukum Islam mengenai cara pengasuhan anak yang dilakukan oleh single parent.</p>	<p>yang dibahas adalah pola pengasuhan anak ketika hanya dijalankan oleh orang tua tunggal yang mengharuskan semua peran dijalankan oleh satu orang tua saja, sedangkan skripsi ini membahas mengenai satu peran saja yang condong dalam mengasuh anak yaitu ibu, karena adanya ketidakseimbangan dalam menjalankan peran.</p>
--	--	---	--

2.	Lutfi Abdul Latif/ Ketentuan Hadhanah di Indonesia dan Maladewa/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2020 <sup>9</sup>	Skripsi ini berisi tentang perbandingan mengenai ketentuan pengasuhan anak, syarat orang yang mengasuh, dan pembiayaan pengasuhan anak.	Persamaan dalam skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai hadhanah. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas khusus mengenai pengasuhan anak menurut hukum, sedangkan skripsi ini membahas mengenai keseimbangan yang harus dijalankan oleh orang tua dalam mengasuh anak.
----	--	--	--

---

<sup>9</sup> Lutfi Abdul Latif, *Ketentuan Hadhanah di Indonesia dan Maladewa* (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56045/1/LUTFI %20ABDUL%20LATIF%20-%20FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56045/1/LUTFI%20ABDUL%20LATIF%20-%20FSH.pdf)

3.	Selvina Adistia Utami/ Konsep Pengasuhan Anak Dalam Penafsiran QS. Ali Imran Ayat 33-37 Studi Komparatif Kitab Jami' al-Bayan dan Tafsir Al-Misbah/ Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta/ 2020 <sup>10</sup>	Skripsi ini berisi tentang pemaparan konsep pengasuhan anak dalam penafsiran Surah Ali Imran ayat 33-37, dan menjelaskan bahwa Al-Qur'an memiliki keistimewaan di dalam menuntaskan persoalan-persoalan mengenai pola	Persamaan dalam skripsi tersebut adalah sama-sama membahas konsep pengasuhan anak menurut al-Qur'an. Perbedaannya adalah dalam skripsi ini juga membahas mengenai perspektif dari seorang filsuf.
----	---	---	---

<sup>10</sup> Selvina Adistia Utami, *Konsep Pengasuhan Anak Dalam Penafsiran QS. Ali Imran Ayat 33-37 Studi Komparatif Kitab Jami' al-Bayan dan Tafsir Al-Misbah* (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 2020) [https://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/1682/2/14210610\\_Publik.pdf](https://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/1682/2/14210610_Publik.pdf)

		pengasuhan anak dibandingkan dengan metode lainnya yang ada.	
4.	Elvin Kurnia Firdausy/ Pola Asuh Anak Dari Suami Istri yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Perspektif Hukum Keluarga Islam/ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/ 2022 <sup>11</sup>	Skripsi ini berisi tentang pola pengasuhan anak oleh kedua orang tua yang sama-sama bekerja diluar rumah dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pola asuh anak dari suami istri yang	Persamaannya yang terdapat dalam skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai pengasuhan anak ketika kedua orang tua sama-sama bekerja. Perbedaannya dalam skripsi ini tidak membahas secara khusus ketika orang tua sama-sama

<sup>11</sup> Elvin Karunia Firdausy, *Pola Asuh Anak Dari Suami Istri Yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022) <http://digilib.uinkhas.ac.id/10473/1/SKRIPSI%20ELVIN%20KARUNIA%20FIRDAUSY%20%28S20181012%29%202.pdf>

		bekerja diluar rumah.	bekerja, namun ketika seorang ibu juga ikut bekerja dan tetap dibebankan dengan peran lainnya.
5.	Ria Cahyaning Utami/ Amina Wadud Tentang Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya/ 2019 <sup>12</sup>	Skripsi ini berisi tentang pemikiran-pemikiran dari seorang filsuf Amina Wadud mengenai hak asuh dan juga cara pengasuhan anak yang baik dan benar menurut hukum	Persamaan dalam skripsi tersebut sama-sama menggunakan perspektif Amina Wadud dalam masalah pengasuhan anak. Perbedaannya adalah dalam skripsi ini tidak hanya membahas mengenai pengasuhan anak, tetapi juga membahas

---

<sup>12</sup> Ria Cahyaning Utami, *Pemikiran Amina Wadud Tentang Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019) [http://digilib.uinsa.ac.id/32877/3/Ria%20Cahyaning %20Utami\\_C91215078.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/32877/3/Ria%20Cahyaning%20Utami_C91215078.pdf)

		Islam yang berlaku.	mengenai relasi laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri di dalam keluarga.
6.	Farida Yuniarti/ Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga (Studi Atas Pemikiran Feminisme Amina Wadud/ Universitas Airlangga/ 2022 13	Jurnal ini berisi tentang pemikiran Amina Wadud terhadap hak dan kedudukan Wanita sebagai seorang istri	Persamaan yang ada dalam jurnal ini adalah pembahasan tentang kedudukan wanita sebagai seorang istri. Perbedaannya adalah skripsi ini tidak hanya membahas apa saja hak dan kedudukan wanita, namun yang dibahas mengenai

---

<sup>13</sup> Farida Yuniarti, *Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga (Studi Atas Pemikiran Feminisme Amina Wadud)* (Jurnal Studi KeIslaman, Universitas Airlangga, 2022) [http://ejournal.kopertais4.or.id /Madura/index.php/ulumuna/article/download/6247/3817](http://ejournal.kopertais4.or.id/Madura/index.php/ulumuna/article/download/6247/3817)

			praktik idealnya antara hubungan laki-laki dan perempuan.
7.	Iwan Eko Jakandar/ Perkembangan Pemikiran dan Pergerakan Wanita Dalam Pandangan Feminis Muslim/ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah NTB/ 2018 <sup>14</sup>	Jurnal ini berisi tentang metode penafsiran para feminis muslim yang salah satunya adalah Amina Wadud yang menyuarakan ide kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.	Persamaan dalam jurnal ini adalah pembahasannya mengenai pemikiran Amina Wadud. Perbedaannya adalah dalam skripsi ini tidak terlalu fokus membahas mengenai gender, tetapi lebih mengarah kepada penerapannya dalam keluarga.

<sup>14</sup> Iwan Eko Jakandar, *Perkembangan Pemikiran dan Pergerakan Wanita Dalam Pandangan Feminis Muslim* (Jurnal Pergerakan dan Pemikiran Wanita, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah NTB, 2018) <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/sophist/article/download/2485/1279/5872>

8.	Yusuf Setiawan/ Perempuan Dalam Keluarga: Tafsir Ulang Amina Wadud dan Khaled M. Abou El Fadl/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga/ 2023 <sup>15</sup>	Jurnal ini berisi tentang pembahasan ulang, kritik, dan saran terhadap apa yang telah Amina Wadud dan Khaled M. Abou El Fadl telah tafsirkan.	Persamaan yang ada dalam jurnal ini adalah sama-sama membahas mengenai tafsir Amina Wadud tentang perempuan dalam keluarga. Perbedaannya adalah skripsi ini hanya membahas mengenai perspektif Amina Wadud, tidak membahas pandangan Khaled M. Abou El Fadl.
----	---	--	--

---

<sup>15</sup> Yusuf Setiawan, *Perempuan Dalam Keluarga: Tafsir Ulang Amina Wadud dan Khaled M. Abou El Fadl* (Jurnal Hukum dan Keadilan, UIN Sunan Kalijaga 2023)  
<http://jurnal.amalinsani.org/index.php/pledoid/article/download/246/242>

9.	Ahmad Faozi Saputra/ Studi Komparatif Terhadap Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Amina Wadud Tentang Nusyuz Suami atau Istri/ Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri/ 2022 <sup>16</sup>	Skripsi ini berisi tentang perbandingan mengenai pembahasan nusyuz yang terjadi dalam relasi laki-laki dan perempuan sebagai suami istri di dalam keluarga menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Amina Wadud.	Persamaan yang terdapat dalam skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai nusyuz. Perbedaannya adalah skripsi ini tidak menjadikan pandangan Wahbah Al-Zuhaili sebagai satu-satunya yang membahas nusyuz.
----	--	---	---

---

<sup>16</sup> Ahmad Faozi Saputra, *Studi Komparatif Terhadap Pandangan Wahbah Al-Zuhaili dan Amina Wadud Tentang Nusyuz Suami atau Istri* (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022) <http://repository.uinsaizu.ac.id/17747/1/A>

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Pengasuhan Anak

Di dalam al-Qur'an diterangkan mengenai peran keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak untuk pembentukan karakter, dan belajar. Orang tua memiliki peran penting dalam pengasuhan anak khususnya memelihara dari perbuatan buruk dan siksa api neraka. Seperti yang terdapat dalam Q.S At-Tahrim Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا  
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrim:6)<sup>17</sup>

Orang tua sebagai tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan segala bentuk kasih sayang, termasuk pendidikan pertama anak adalah dari orang tua. Segala hal yang diajarkan oleh orang tua kepada anak pastinya akan menjadi bekal untuk proses tumbuh kembangnya. Khususnya pendidikan mengenai ketakwaan

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h. 560.

terhadap Allah swt dan pendidikan moral. Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa:

كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ  
أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan (membawa) fitrah (rasa ketuhanan dan kecenderungan kepada kebenaran), maka kedua orang tuanyalah yang membentuk anak itu menjadi Yahudi, atau Majusi.” (H.R. Bukhari)<sup>18</sup>

Menurut Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dan dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.<sup>19</sup>

Agar kelak setiap anak mampu untuk memikul tanggung jawabnya, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-

---

<sup>18</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Nomor Hadis 456.

<sup>19</sup> Tim Redaksi Pustaka Yudistia, *Hukum Keluarga Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*, (Yogyakarta, Pustaka Yudistia, 2010), h. 427 & 429.

luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental, dan juga sosialnya. Perlu dilindungi disejahterakan, dipenuhi hak-haknya, dan diperlakukan tanpa diskriminasi.<sup>20</sup> Karena anak sejak masih di rahim ibunya sudah mempunyai hak-hak sebagai seorang manusia seutuhnya.<sup>21</sup> Orang tua yang baik adalah yang bertanggung jawab penuh dalam pengasuhan anaknya, bukan yang begitu saja mengalihkan pengasuhan anak itu kepada orang lain.

Menciptakan kedekatan antara orang tua dan anak adalah hal yang harus dilakukan, bahkan sejak anak dalam usia sedini mungkin, karena ketika kedekatan itu tercipta, maka itu merupakan aset yang sangat berharga bagi orang tua dan juga anak. Anak akan merasa utuh karena merasakan kedekatan dengan orang tuanya, begitupun sebaliknya bagi orang tua. Sedangkan, orang tua akan merasa menyesal ketika tidak menjalankan perannya dengan maksimal dalam proses pengasuhan anak, karena peran yang dijalankan itu

---

<sup>20</sup> Mahmud Mahdi, *Hadiah Pernikahan Terindah*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), h. 293.

<sup>21</sup> Nyimas Lidya Putri, *Hadhanah Dan Kewajiban Orangtua Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, (2022). Diakses 15 Februari 2024, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/4997/2629>

akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sang anak kedepannya.<sup>22</sup>

Setiap anak yang dilahirkan di dunia ini adalah dalam keadaan suci dan baik, maka orang tua dan lingkungan lah yang akan membentuk karakternya. Karakter baik dan buruknya anak ditentukan dengan bagaimana orang tua mendidiknya dan dimana anak bergaulnya. Pada saat awal kehidupan dan proses tumbuh kembang, anak akan menerima arahan dari orang tuanya, bahkan anak akan meniru secara langsung apa yang anak lihat dan dengar. Maka dari itu pendidikan seorang anak yang paling pertama akan ditempuh dari orang terdekatnya yaitu orang tua, dan di lingkungan terkecilnya yaitu bersama keluarga di dalam rumah.

## 2. Konsep Gender

Perbincangan seputar isu gender ini akan terus bergerak dan masuk ke dalam semua aspek kehidupan. Perbincangan mengenai isu gender ini pun akan selalu ada dalam masyarakat kalangan manapun, karena merupakan problem kemanusiaan yang universal

---

<sup>22</sup> Nurul Lailatul Khusniyah, *Peran Orang Tua Sebagai Pembentuk Emosional Sosial Anak*, Jurnal Qawwam, Vol. 11, No. 2, (2018). Diakses pada 15 Februari 2024. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/download/782/842>

atau umum, dan permasalahannya akan terus bergerak bahkan melebar.

Gender adalah kelompok kata yang mempunyai sifat maskulin, feminim, atau tanpa keduanya. Pandangan Mansour Fakhri mengenai gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan konsep kultural masyarakat.<sup>23</sup> Istilah gender ini pertama kali dikenalkan di Amerika pada tahun 1960-an, sebagai bentuk perjuangan yang gunanya untuk menyuarakan keberadaan perempuan agar dapat muncul kesadaran gender.<sup>24</sup>

Dapat dipahami bahwa gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan juga bukan pemberian dari Tuhan. Konsep gender ini harus dibedakan antara kata gender dengan kata seks atau seksual. Kata seks atau seksual diartikan sebagai perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin yang merupakan pemberian Tuhan, itu secara permanen tidak

---

<sup>23</sup> Sofyan dan Zulkarnain Sulaeman, *Fikih Feminis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2014) h. 3.

<sup>24</sup> Vera Ayu Oktoviasari, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Kesetaraan Gender*, Jurnal Social Science Research, Vol. 4, No. 1, (2024). Diakses 16 Februari 2024. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8362/6008>

berubah dan merupakan ketentuan biologis.<sup>25</sup> Misalnya yang spesifik terdapat pada laki-laki adalah memiliki penis dan jakun, dan yang dimiliki perempuan adalah vagina dan payudara.

Berbeda dengan jenis kelamin, gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya. Gender merupakan konsep sosial yang harus diperankan oleh laki-laki dan perempuan sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi sosio-kultural yang ada dan berkembang di masyarakat, dan kemudian menciptakan peran-peran sosial laki-laki dan perempuan sebagai peran gender, oleh karena itu gender dapat berubah.<sup>26</sup>

Perlu dibedakan antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki karena faktor biologisnya, seperti bentuk fisik, karakteristik reproduksi, dan fungsi biologis laki-laki perempuan yang sangat berbeda. Fungsi biologis seperti menstruasi, hamil, mengandung, melahirkan, dan menyusui yang dapat dialami perempuan itu tidak dapat terjadi pada laki-laki, begitupun dengan fungsi biologis laki-

---

<sup>25</sup> Sofyan dan Zulkarnain Sulaeman, *Fikih Feminis ...*, h. 1.

<sup>26</sup> Taufan Anggoro, *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Jurnal Afka Kurnia, Vol. 15, No. 1, (2019), h. 129. Diakses pada 08 Februari 2024, <https://journal.umy.ac.id/index.php/afkaruna/article/view/6766/4653>

laki dalam membuahi sel telur yang ada di dalam rahim perempuan, itu tidak dapat terjadi pada perempuan.<sup>27</sup>

Di dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 13 ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah kualitas setiap masing-masing individu tanpa membedakan jenis kelamin:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al-Hujurat:13)<sup>28</sup>

Al-Qur’an tidak menganut paham untuk menomerduakan dan memberi keistimewaan pada salah satu jenis kelamin saja. Islam mendudukan derajat manusia dengan setara, tujuannya untuk memperhatikan konsep keseimbangan yang mengandung nilai-nilai kesetaraan, keadilan, keserasian, keutuhan bagi manusia, dan menolak ketidakadilan.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Sofyan dan Zulkarnain Sulaeman, *Fikih Feminis ...*, h. 32.

<sup>28</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya ...*, h. 517.

<sup>29</sup> Quraisy Shihab, *Membincang Persoalan Gender*, (Semarang RaSail Media Group, 2013). h. 20.

Berbagai pandangan budaya terhadap perempuan, dan terjadinya berbagai bias gender atau kondisi yang memihak dan merugikan gender perempuan adalah karena pengaruh dari budaya dan juga pemahaman ajaran agama yang keliru, karena tidak dilihat dari segala sisi secara menyeluruhnya dalam memahami teks-teks di dalam al-Qur'an dan hadits. Dampaknya sering ditemui pandangan yang seakan-akan perempuan tidak diberdayakan, tidak ditempatkan di dalam posisi dan peran yang tepat.<sup>30</sup>

Konstitusi negara sudah mengafirmasi tentang kesetaraan di antara setiap warga negaranya tanpa memandang gender. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Diskriminasi gender adalah pembedaan, penyingkiran, pembatasan, yang dilakukan seseorang karena alasan gender, sehingga mengakibatkan terjadinya penolakan pengakuan, kebahagiaan, keterlibatan, dan pelanggaran atas pengakuan hak

---

<sup>30</sup> Mansour Fakih, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2020) h. 72.

asasinya.<sup>31</sup> Singkatnya diskriminasi gender adalah seseorang memperlakukan orang lain dengan berbeda-beda, karena jenis kelamin, ras, agama, dan budaya.

Dalam konsep ketidakadilan atau diskriminasi gender ditemukan lima manifestasinya terhadap perempuan. Yaitu marjinalisasi, dimana kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga dengan segala kewajibannya yang menyebabkan perempuan sulit mengakses pekerjaan, lalu terdapat istilah subordinasi, yaitu perempuan sering dianggap sebagai orang yang tidak begitu penting kedudukannya, kemudian stereotype yaitu asumsi buruk yang dapat membatasi, menyulitkan, dan merugikan perempuan, selanjutnya terdapat istilah *double burde*, yaitu beban kerja berlebih, ini berlaku terutama bagi istri yang memiliki tiga peran yaitu sebagai produksi, reproduksi, dan sosial, dan yang terakhir adalah *violence*, yang disebabkan oleh empat faktor, yaitu fakta relasi antara laki-lai dan perempuan yang tidak setara, kebudayaan yang berlaku, ketidakpedulian masyarakat, dan pemahaman agama yang keliru.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sarah Zhafira Subakat, *Diskriminasi Gender Pada Gamers Perempuan*, Jurnal Diskriminasi Gender, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 10. Diakses pada 07 November 2023, [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/7325/8/UNIKOM\\_SARAH%20ZHAFIRA%20SUBAKAT\\_BAB%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/7325/8/UNIKOM_SARAH%20ZHAFIRA%20SUBAKAT_BAB%20II.pdf)

<sup>32</sup> Sofyan dan Zulkarnain Sulaeman, *Fikih Feminis ...*, h. 56-59.

Karena seiring berjalannya waktu dan zaman yang semakin berkembang, dianggap masih banyak dirasakan oleh perempuan terjadinya bias gender dalam aspek kehidupan ini. Maka dari itu tidak heran ketika masih banyak perempuan yang terus bersuara mengenai isu ini, agar perempuan bisa mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan.

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana kedudukan dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang, dan tidak adanya perpecahan. Kesetaraan gender mengupayakan bagaimana agar laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat hak-haknya pada setiap aspek.<sup>33</sup>

Kesetaraan gender memiliki konsep dan prinsip dasar bahwa perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki, dan dasarnya kepada tuntunan nilai-nilai hak asasi manusia secara universal. Kesetaraan gender seharusnya menuntut pembebasan dari penindasan yang dilakukan kepada perempuan dalam berbagai aspek, misalnya di dalam keluarga, sosial, ekonomi, dan politik.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Fadhila Yonata, *Manifestasi Gender*, (Yogyakarta: Sulus Pustaka, 2020), h. 17.

<sup>34</sup> Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang, Tim UB Press, 2017), h. 122.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu studi pustaka.<sup>35</sup> Penelitian studi pustaka ini merupakan penelitian yang data-datanya bersumber dari tulisan-tulisan yang relevan, buku-buku, dan juga literatur. Studi pustaka ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis dan juga memecahkan masalah yang sedang diteliti.

Jenis penelitian kepustakaan yang dipilih ini didasarkan atas objek yang diteliti, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan tentang relasi laki-laki perempuan di dalam keluarga dan dalam pengasuhan anak dan menurut pemikiran-pemikiran yang tertuang langsung dalam buku seorang filusuf yaitu Amina Wadud.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam penelitian yang menggunakan pendekatan analitis. Pendekatan analitis adalah melakukan analisis, melakukan pemeriksaan, dan melihat bagaimana penerapannya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Jonaedi Effendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022), cetakan kelima, h. 124.

<sup>36</sup> Jonaedi Effendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian ...*, h. 139.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber primer

Sumber yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian adalah buku yang telah ditulis oleh Amina Wadud yang berjudul “*Qur’an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*”.

#### b. Sumber sekunder

Sumber yang membantu dalam memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan primer yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, dan artikel yang relevan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Fiqih Islam Wa Adillatuhu, karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili
- 2) Tafsir Hukum Keluarga, karya Dr. Muhammad Solikhudin M.H.I.
- 3) Gender dan Wanita Karir, karya Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, MSi.

- 4) Hukum Keluarga: Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak, karya Tim Redaksi Pustaka Yudistia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan memahami dari bahan-bahan kumpulan data yang relevan. Data yang menjadi bahan primer akan diperkuat atau dijelaskan pembahasannya dalam data sekunder mengenai relasi pasangan suami istri dalam keluarga dan pemeliharaan anak dalam hukum Islam, sehingga keduanya merupakan data yang saling berkaitan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Dengan analisis akan ditemukan jawaban dan pemecahan masalah dari rumusan masalah yang ada. Penulis menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menjelaskan dari yang umum ke khusus.<sup>37</sup> Penulis

---

<sup>37</sup> Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018) h. 147.

menjabarkan tentang relasi laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dalam keluarga dan pengasuhan anak menurut perspektif Amina Wadud.

## 6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2023.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan topik dalam skripsi ini lebih fokus dan terarah, maka penulis menyusun kerangka penulisan. Penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II Landasan Teori**, berisi tentang penjelasan mengenai Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan, Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Keluarga Menurut Hukum Islam, Pengertian dan

Dasar Hukum Pengasuhan Anak, dan Peran dan Kewajiban Orang Tua dalam Pengasuhan Anak.

**Bab III Biografi Amina Wadud**, berisi tentang Riwayat Hidup Amina Wadud, Karya Ilmiah Amina Wadud, dan Metodologi Pemikiran Amina Wadud.

**Bab IV Perspektif Amina Wadud Tentang Keluarga dan Pengasuhan Anak**, berisi tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Keluarga Menurut Perspektif Amina Wadud dan Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Pengasuhan Anak Menurut Perspektif Amina Wadud.

**Bab V Penutup**, berisi Kesimpulan dan Saran.